

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kehadiran bank syariah saat ini erat kaitannya dengan kebangkitan Islam. Hal ini ditandai dengan berakhirnya kolonialisasi negara-negara barat terhadap negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam diakhir tahun 60-an dan diawal tahun 70-an. Salah satu isu terpenting yang ramai didiskusikan saat itu adalah bagaimana mentransformasi sistem ekonomi berbasis kapitalis kepada sistem ekonomi berbasis ajaran Islam (Darsono, dkk., 2016). Penghapusan praktik bunga dalam sistem kapitalis merupakan langkah awal untuk melakukan islamisasi ekonomi. Dikarenakan lembaga bank mempunyai peran penting dalam meningkatkan perekonomian, pembentukan dan pengoperasian bank yang berbasis prinsip syariah menjadi skala prioritas (Rasyid, 2020).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia diawali oleh berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Seiring dengan perkembangan tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memperkenalkan sistem perbankan bagi hasil. Prinsip Islam pada bank syariah yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah (hadis) dalam menjalankan seluruh kegiatan usahanya, bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, di mana hal tersebut memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan

dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan (Nurhayati, dkk., 2019).

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dengan semakin menjamurnya bank syariah tentu menjadi tantangan tersendiri. Disamping bank konvensional yang telah lebih dulu berdiri, bank syariah kini harus bersaing ketat bagaimana memberikan pelayanan dan produk yang diminati oleh masyarakat (Yumanita dan Ascarya, 2005). Haniffa dan Hudaib (2007) menegaskan bahwa bank syariah diharapkan lebih bertanggungjawab secara sosial dari pada bank konvensional, sebagaimana Islam menekankan pada keadilan sosial. Banyak contoh praktek keadilan sosial yang diutamakan oleh Islam seperti penghindaran riba (riba), pajak agama (zakat) dan pinjaman tanpa bunga (qardhul hasan) (Rahman dan Bukair, 2013). Hal tersebut yang memaksa bank syariah untuk menyesuaikan posisi kompetitif mereka dengan berusaha mencapai dan meningkatkan kinerja perusahaan yang berkelanjutan.

Aspek terpenting dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan agar dapat terus bertahan di tengah lingkungan yang dinamis dan kompetitif saat ini adalah dengan peningkatan aset perusahaan seperti aset berwujud dan aset tidak berwujud (Apriliani, dkk., 2020). Namun, perusahaan tidak bisa jika hanya aset berwujud saja. Aset berwujud seperti sumber daya alam (SDA) misalnya, jumlahnya akan semakin menipis, dan pada saatnya nanti akan habis. Menurut (Rahardja, 2015) banyak hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk tetap bertahan ditengah semakin sedikitnya aset berwujud seperti SDA yaitu dengan memanfaatkan aset tidak berwujud. Pemanfaatan aset tidak berwujud sering dijumpai pada lembaga

perbankan syariah yaitu dalam bidang sistem pembayaran dan pengelolaan keuangan. Dalam penelitian ini proksi dari kinerja perusahaan yang digunakan adalah kinerja sosial. Penerapan kinerja sosial dilembaga perbankan syariah mampu memberikan manfaat berupa memperkuat kontribusi kepada komunitas dan masyarakat. Keadilan sosial juga dapat didemonstrasikan melalui penyediaan model pinjaman keuangan islami yang benar yaitu mudharabah dan musyarakah (Samad dan Hassan, 1999).

Melihat fenomena diatas penelitian ini menjadi sangat penting dilakukan untuk mengetahui sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan hendaknya dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga kelangsungan hidup perusahaan dapat terjamin (Baroroh, 2013). Para pelaku bisnis mulai menyadari bahwa perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan kekayaan fisik ataupun infrastruktur saja, tetapi lebih kepada inovasi, teknologi informasi yang menggunakan kekuatan alat berbasis IT memungkinkan perusahaan untuk menyelesaikan bisnis masalah dan berinovasi lebih cepat dan lebih murah dari pada sebelumnya dan *knowledge* sumber daya manusia yang dimilikinya (Devece, dkk., 2019). Dengan kata lain, perusahaan harus mengubah pola industri yang digunakan dari *productivity based industries* menjadi *knowledge based industries*. Oleh sebab itu sekarang banyak perusahaan semakin menyadari pentingnya *knowledge asset* sebagai bentuk *intangible asset* (Apriliani, dkk., 2020). Dalam menciptakan kinerja perusahaan sebagai keunggulan kompetitif. Salah satunya dengan menambah *intellectual capital* perusahaan (Pratama, 2018).

Keunggulan inilah yang dapat membuat perusahaan tetap hidup dan tetap semakin berkembang (Kianto, dkk., 2017).

Fenomena *Intellectual Capital* (IC) di Indonesia mulai berkembang setelah munculnya PSAK No.19 (revisi 2015) mengenai aktiva tidak berwujud. Menurut PSAK No.19 (revisi 2015), aktiva tidak berwujud adalah aktiva non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya atau untuk tujuan administratif yang memiliki manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Penelitian mengenai *intellectual capital* di Indonesia masih terhitung baru dalam dunia bisnis, praktik *intellectual capital* masih belum diperkenalkan secara luas di Indonesia. *Intellectual capital* telah dilihat sebagai pendorong nilai utama dan menjadi faktor paling kuat bagi perusahaan-perusahaan dalam meningkatkan kompetensi kompetitif mereka dalam mencapai kesuksesan perusahaan (Nimtrakoon, 2015). Pengakuan akan pentingnya *intellectual capital* diseluruh dunia telah diakui selama dua dekade terakhir, *intellectual capital* telah menunjukkan peningkatan perhatian dari akademisi dan praktisi oleh karena pentingnya *intellectual capital* untuk kelangsungan kinerja perusahaan dan pasar perusahaan (Serenko dan Bontis, 2013).

*Intellectual capital* dapat didefinisikan sebagai aset tidak berwujud yang tidak tercantum secara eksplisit di neraca perusahaan, tetapi berdampak positif terhadap kinerja, sehingga mengungkapkan hubungan antara karyawan, ide, dan informasi (Ozkan, dkk., 2017). *Intellectual capital* merupakan isu penting yang terus berlangsung untuk banyak kepentingan dalam masyarakat, terutama para pemegang

saham. Kurniawan (2013) menyatakan bahwa informasi *intellectual capital* merupakan salah satu informasi yang dibutuhkan oleh investor. Hal ini disebabkan informasi *intellectual capital* dapat membantu investor untuk menilai kapabilitas perusahaan dalam menciptakan keunggulan kompetitif dan kekayaan di masa datang dengan lebih baik sehingga kinerja perusahaan juga baik. Menurut Pratama (2016) *Intellectual capital* memiliki potensi besar untuk menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan sehingga akan mencapai kinerja yang optimal.

Penelitian mengenai *intellectual capital* telah banyak dilakukan antara lain oleh Pratama (2016), Nikmah dan Apriyanti (2016), Pratama dan Wibowo (2017), Pratama (2018) dan Landion dan Lastanti (2019) melakukan penelitian tentang pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja perusahaan menemukan hasil yang positif. *Intellectual capital* memenuhi kriteria sebagai sumber daya yang unik untuk mempertahankan serta menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan untuk mendapatkan *value added* sehingga *intellectual capital* memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, semakin tinggi nilai *intellectual capital* suatu perusahaan akan meningkatkan kinerja perusahaan (Landion dan Lastanti, 2019). Sementara itu, pada penelitian Andriana (2014), Putri dan Nuzula (2019), Pratama (2020) menjelaskan bahwa hasil pengujian yang telah dilakukan dengan teknik analisis regresi berganda secara parsial menunjukkan bahwa *intellectual capital* tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dikarenakan keterbatasan jumlah perusahaan yang digunakan.

Kemudian faktor kedua yang dianggap dapat meningkatkan kinerja perusahaan adalah *Environmental Performance*. Diketahui bahwa *environmental performance*

adalah mekanisme bagi perusahaan untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders*, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum (Putra dan Utami, 2018).

*Environmental Performance* dianggap sebagai tanggungjawab sosial perusahaan yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Perusahaan yang memperhatikan tanggungjawab terhadap lingkungan baik sosial maupun fisik dimana perusahaan tersebut berada, akan memberikan respon positif bagi para investor dan calon investor dalam memandang perusahaan terlebih lagi jika perusahaan tersebut memiliki peringkat yang baik dalam program kepedulian lingkungan (Ermaya, dkk., 2020). Dalam isu lingkungan perusahaan biasanya berpikiran kembali tentang investasi karena ada hubungan antara kinerja perusahaan dan investasi dalam isu-isu lingkungan. Diperkirakan bahwa pembiayaan lembaga perbankan untuk proyek-proyek yang didukung oleh bahan bakar fosil sembilan kali lebih banyak daripada yang mereka masukkan ke dalam proyek-proyek energi terbarukan, dan hal ini telah menimbulkan keprihatinan atas peran bank dalam memperbaiki dampak perubahan lingkungan (Warmerdam, dkk., 2015).

Menurut laporan penilaian ke-5 panel antar pemerintah tentang perubahan lingkungan (IPCC) (IPCC, 2014), menunjukkan bahwa perubahan lingkungan akan mempengaruhi semua sektor ekonomi dan relevan dengan investor dan lembaga keuangan. Selain itu, untuk mengurangi efek pemanasan global yang mengarah pada perubahan lingkungan dan peristiwa cuaca ekstrim seperti banjir dan

kekeringan, perlu dilakukan penurunan investasi yang signifikan dalam ekstraksi bahan bakar fosil dan pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil konvensional. Penurunan tersebut harus dibarengi dengan peningkatan investasi pada proyek energi rendah karbon dan efisiensi energi. IPCC selanjutnya menunjukkan bahwa perubahan lingkungan akan mempengaruhi pertanian dan pasokan pangan, infrastruktur, curah hujan dan pasokan air melalui risiko yang sebagian dipahami, dan ini semua adalah sektor yang juga dibiayai oleh bank. Dampak perubahan lingkungan di berbagai daerah menjadi perhatian mengingat peran intermediasi bank dalam perekonomian. Bank adalah pengalokasi sumber daya dan perantara antara peminjam dan investor (Allen dan Santamero, 1997).

Diamond (1996) mendalilkan teori pemantauan yang didelegasikan sebagai gagasan investor tidak memiliki waktu dan keahlian untuk memantau peminjam untuk risiko gagal bayar. Oleh karena itu, mereka terlibat dalam pembiayaan tidak langsung dengan menggunakan perantara (bank), yang memantau kontrak hutang (pinjaman) yang dikeluarkan oleh peminjam yang didanainya, dan menerbitkan kontrak hutang (deposito) yang tidak dipantau (Lewis dan Juravle, 2010). Meningkatnya risiko lingkungan akibat perubahan lingkungan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan seputar fungsi pengawasan bank yang didelegasikan. Selain itu, pemasok dana pinjaman (investor, deposan) telah menunjukkan perlunya perantara keuangan untuk tidak menggunakan dana mereka dalam proyek-proyek yang berisiko terhadap lingkungan (Sachs dan Reid, 2006).

Perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan *stakeholder* perusahaan akan meningkatkan kinerja perusahaan. *Stakeholder* akan lebih tertarik

investasi, memberikan pembiayaan, juga pada perusahaan yang melibatkan pengelolaan perusahaan terhadap lingkungan (Vivianita dan Nafasati, 2016). Setyaningsih dan Asyik (2016) menjelaskan bahwa kinerja perusahaan meningkat disebabkan oleh kinerja lingkungan yang baik, perusahaan menjadi peduli terhadap lingkungan dikarenakan ada pihak-pihak luar yang mendorong, seperti *customer*, *stakeholder* dan pemerintah.

Dorongan ini menuntut perusahaan bertanggungjawab terhadap lingkungannya sebagai akibat produksi yang dilakukan perusahaan. Perlakuan yang baik terhadap lingkungan menyebabkan perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan juga mendukung bahwa kinerja perusahaan baik salah satu faktornya disebabkan pengungkapan kinerja lingkungan yang baik, sehingga masyarakat menerima operasi dan aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk produksi (Vivianita dan Nafasati, 2016).

Banyak penelitian dalam literatur yang menyelidiki pengaruh dari *environmental performance* terhadap kinerja perusahaan. Seperti yang dilakukan oleh Muhammad, dkk. (2015), Kucukbay dan Fazlilar (2016), Tahu (2019), Ermaya, dkk. (2020) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara *environmental performance* dan kinerja perusahaan. *Environmental performance* dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melihat kinerja perusahaan hal ini dikarenakan citra positif perusahaan, perusahaan dengan kinerja lingkungan baik akan mendapat respon yang baik pula dari *stakeholder* dan berdampak pada peningkatan pendapatan perusahaan dalam jangka panjang (Ermaya, dkk., 2020). Sedangkan pada penelitian Rakhiemah dan Agustia (2009), Lindinasari (2009) dan

Titisari dan alviana (2012) menjelaskan bahwa hasil pengujian yang telah dilakukan berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan.

Adapun faktor ketiga yang dianggap dapat meningkatkan kinerja perusahaan adalah dewan pengawas syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perbankan syariah memiliki peranan penting dan strategis dalam pengawasan syariah pada perbankan syariah, dewan pengawas syariah bertanggungjawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai prinsip-prinsip syariah (Prabowo dan Jamal, 2017). Dewan pengawas syariah dinilai sebagai sumber daya manusia atau alat yang penting untuk menciptakan, mengembangkan, mengatur dan memberikan pengaruh pada formasi pembuatan strategi dan kebijakan yang terstruktur serta relevan bagi perusahaan (Al-Musalli dan Ismail, 2012).

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam sistem tata kelola perusahaan sangat berpengaruh pada kinerja perusahaan, pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah ini tidak terlepas dari adanya perbedaan struktur tata kelola pada perbankan syariah dengan bank konvensional, dimana struktur tata kelola bank syariah akan lebih melibatkan banyak pihak karena adanya karakteristik khusus dari bank syariah yaitu kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah (*shari'ah compliance*) dalam menjalankan bisnisnya (Rahmat, 2017). Dengan adanya dewan pengawas syariah, maka kinerja perbankan syariah akan dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai dewan penasehat dan pengawas syariah, pengaturan pemenuhan prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan. Fungsi dewan pengawas syariah juga dapat digunakan untuk menekan tingkat NPF (*Non Performing Financing*)

dengan memastikan pemenuhan prinsip syariah melalui penetapan standar operasional prosedur (SOP) dan mengawasi implementasinya, sehingga dewan pengawas syariah dapat membatasi manajemen dalam melakukan transaksi pemberian pinjaman dan pengambilan risiko yang agresif (Mollah dan Zaman, 2015).

Dalam perbankan syariah, adanya dewan pengawas syariah dapat berpengaruh membantu bank syariah meningkatkan kinerja perusahaan dengan meminimalisasi kualitas pembiayaan yang tidak baik, meningkatkan akurasi penilaian bank, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan bisnis, dan mempunyai sistem deteksi dini terhadap *high risk business area, product, and services*. Sehingga dengan adanya dewan pengawas syariah dapat mendorong bank syariah untuk lebih maju dan dapat bersaing dengan perusahaan lain di era global ini dan diharapkan dapat mengurangi konflik antara manajer, investor dan para stakeholdernya (Febri dan Umam, 2017). Sehingga dewan pengawas syariah dapat meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan terkait prinsip syariah diperbankan syariah, dewan pengawas syariah juga berperan memberikan nasihat kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank sesuai dengan prinsip syariah (Fakhruddin, dkk., 2020). Dengan demikian maka setiap elemen perusahaan akan dapat berjalan sejajar untuk mencapai tujuan perusahaan yang lebih baik (Prabowo dan Jamal, 2017).

Dewan pengawas syariah dalam penelitian ini dikaitkan dengan Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah. Pertama menurut Bathula (2008) rapat dewan pengawas syariah digunakan sebagai ukuran dari intensitas kegiatan dewan dan nilai dari dewan yang relevan dan waktu rapat

dewan pengawas syariah merupakan sumber daya penting dalam meningkatkan efektivitas dewan pengawas syariah yang akan berdampak luar biasa pada kinerja dari dewan pengawas syariah, dan pertemuan yang efektif penting bagi keberhasilan tugas dewan pengawas syariah sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Banyak penelitian terdahulu yang meneliti mengenai rapat dewan pengawas syariah antara lain oleh Naseem, dkk. (2017), Amalia, dkk. (2019), Nugroho (2020) menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Menurut Amalia, dkk. (2019) hal ini berarti bahwa semakin sering dewan pengawas syariah mengadakan rapat, maka fungsi pengawasan terhadap manajemen menjadi semakin efektif. Rapat dewan pengawas syariah juga media komunikasi antar anggota dewan dalam mengawasi kinerja manajemen dalam tata kelola perusahaan yang nantinya akan meningkatkan kinerja dan perkembangan perusahaan. Namun, hasil berbeda ditemukan dalam penelitian Magdalena, dkk. (2017) dan Indrayani dan Risna (2018) menyatakan bahwa jumlah rapat dewan pengawas syariah berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan, semakin tinggi intensitas dewan pengawas syariah mengadakan rapat dapat menurunkan kinerja perusahaan, yang memungkinkan adanya perselisihan beda pendapat antar anggota dalam pengambilan keputusan.

Kedua, menurut Khoirudin (2013) ukuran dewan pengawas syariah merupakan jumlah anggota dewan pengawas syariah dalam suatu perusahaan, dengan cara menghitung jumlah anggota dewan pengawas syariah dalam suatu perusahaan yang tercantum pada laporan tahunan perusahaan. Peraturan Indonesia

menyebutkan bahwa jumlah anggota dewan pengawas syariah paling sedikit 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota direksi. Jumlah anggota dewan pengawas syariah yang lebih banyak diharapkan lebih intens dalam memonitor kegiatannya untuk memastikan kegiatan perusahaan sesuai dengan prinsip syariah termasuk komitmen bank syariah untuk menjalankan fungsi sosialnya yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan (Nugraheni, 2018). Menurut Muttakin dan Ullah (2012), semakin banyak dewan pengawas syariah akan mendorong kinerja yang lebih baik karena dewan pengawas syariah lebih memiliki pengalaman, kepakaran, keahlian, dan jaringan profesional serta sosial yang lebih baik akan menciptakan suatu mekanisme pengawasan yang juga lebih baik, sehingga tingkat kepatuhan syariah pada bank syariah akan meningkat.

Penelitian mengenai ukuran dewan pengawas syariah sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu seperti Dewayanto (2010), Rahma dan Bukair (2015), Quttainah dan Almutairi (2016) dan Nugraheni (2018) menemukan bahwa ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Menurut Dewayanto (2010) menyatakan bahwa jumlah dewan pengawas syariah berbanding lurus dengan kinerja perusahaan, bahwa jika jumlah dewan pengawas syariah dalam lembaga keuangan semakin banyak, maka pengawasan terhadap manajemen perusahaan akan semakin baik serta membuat pengelolaan bank syariah akan sesuai dengan prinsip syariah, hal ini juga akan membuat tidak adanya penggunaan dana yang tidak memakai prinsip syariah didalam perusahaan. Dewan pengawas syariah memiliki arah hubungan yang positif terhadap kinerja, semakin banyak anggota dewan pengawas syariah yang memiliki

kompetensi di bidang perbankan dan keuangan, maka akan dapat menurunkan tingkat risiko pembiayaan bank syariah dan semakin besar anggota dewan pengawas syariah menunjukkan semakin baik jaringan dan koneksi serta semakin banyak keahlian dan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih tinggi yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan (Nugraheni, 2018).

Sedangkan dalam penelitian Bourakba dan Zerargui (2015), Ausat (2018), Azizah dan NR (2020) menemukan tidak ada pengaruh antara ukuran dewan pengawas syariah terhadap kinerja perusahaan. Menurut Azizah dan NR (2020) dikarenakan semakin banyak jumlah dewan pengawas syariah maka memungkinkan terjadinya perdebatan yang tidak diperlukan dan penundaan dalam pembuatan keputusan. Mengingat dalam Peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009, Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Penelitian ini mengembangkan penelitian yang dilakukan Nikmah dan Apriyanti (2016) berjudul Pengaruh *Intellectual capital*, terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Pengembangan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menabahkan variabel independen yaitu *Environmental Performance*, Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah, Ukuran Dewan Pengawas Syariah. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa terdapat ketidak konsistenan hasil penelitian. Dari hasil yang berbeda inilah diperlukan penelitian ulang yang akan menguji mengenai pengaruh

*Intellectual Capital, Environmental Performance, Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah, Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja perusahaan.*

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ada pada sampel yang digunakan. Periode yang digunakan dalam periode ini adalah 2008-2019. Selain itu, penelitian ini menggunakan sample perusahaan perbankan syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini meneliti pada penelitian sektor perbankan syariah, karena sektor perbankan berfokus pada inovasi jasa. *Intellectual Capital* sering kali dibutuhkan pada perusahaan yang membutuhkan kreativitas inovasi jasa. Menurut Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan definisi dari bank syariah sendiri adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Pada dasarnya perbankan syariah adalah sistem perbankan yang dalam usahanya berdasarkan pada prinsip hukum syariah Islam dan mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadist. Perbankan syariah memiliki tujuan yang dapat diukur, didefinisikan, dioperasikan dan berkontribusi kepada tujuan khusus atau umum (Jazil dan Syahrudin, 2013)

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *Intellectual Capital* berpengaruh positif terhadap kinerja sosial perusahaan?

2. Apakah *Environmental Performance* berpengaruh positif terhadap kinerja sosial perusahaan?
3. Apakah Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja sosial perusahaan?
4. Apakah Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja sosial perusahaan?

### C. PEMBATASAN MASALAH

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, maka disusun batasan masalah agar penelitian ini menjadi lebih terfokus, terarah dan tidak jauh dari inti masalah sehingga diberi batasan masalah sebagai berikut :

1. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah *intellectual capital*, *environmental performance*, jumlah rapat dewan pengawas syariah, ukuran dewan pengawas syariah.
2. Data penelitian ini diambil dalam laporan tahunan bank umum syariah yang terdapat pada website resmi [www.ojk.co.id](http://www.ojk.co.id)
3. Objek penelitian ini adalah perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di OJK dari tahun 2008-2019.

### D. TUJUAN PENELITIAN

#### 1. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menguji pengaruh positif *Intellectual Capital* terhadap kinerja sosial perusahaan

- b. Untuk menguji pengaruh positif *Environmental Performance* terhadap kinerja sosial perusahaan
- c. Untuk menguji pengaruh positif Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja sosial perusahaan
- d. Untuk menguji pengaruh positif Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja sosial perusahaan.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis :

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pengaruh *intellectual capital*, *environmental performance*, jumlah rapat dewan pengawas syariah, ukuran dewan pengawas syariah terhadap kinerja sosial perusahaan pada perusahaan perbankan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti lain dan dapat memberikan kontribusi pada penelitian dimasa yang akan datang untuk mengembangkan teori dan pemahaman mengenai *intellectual capital*, *environmental performance*, jumlah rapat dewan pengawas syariah, ukuran dewan pengawas syariah.
- b. Secara praktis penelitian ini dapat digunakan oleh para pengelola perusahaan perbankan di Indonesia dalam mengembangkan *intellectual capital*, *environmental performance*, jumlah rapat dewan pengawas syariah, ukuran dewan pengawas syariah demi meningkatkan kinerja

sosial perusahaannya. Selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan investor dalam pengambilan keputusan.

